

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta undang-undang khusus lainnya yang relevan, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) jika pelaku merupakan anak di bawah umur. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian berupaya untuk menegakkan hukum secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Selain itu, dalam menangani kasus kejahatan jalanan, Polresta Jambi tidak bekerja sendiri, tetapi juga menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kejaksaan, Pengadilan, Balai Pemasarakatan (Bapas), serta lembaga perlindungan anak jika kasus melibatkan pelaku di bawah umur.
2. Dalam praktiknya, upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi tidak terlepas dari berbagai kendala yang menghambat efektivitas proses hukum. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dalam proses penyidikan, terutama jika pelaku merupakan anak di bawah umur yang memiliki batasan waktu penahanan yang sangat singkat. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel kepolisian, fasilitas pendukung, maupun teknologi pemantauan

seperti CCTV di titik rawan kejahatan, juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Tidak hanya itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejahatan atau memberikan keterangan sebagai saksi sering kali menyulitkan proses pengungkapan kasus, karena banyak warga yang merasa takut atau tidak percaya pada sistem hukum yang berlaku. Terakhir, kompleksitas pembuktian di pengadilan menjadi tantangan tersendiri, mengingat dalam sistem peradilan pidana, dibutuhkan alat bukti yang sah dan kuat sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, diperlukan penguatan patroli di daerah rawan kejahatan, peningkatan pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan pemantauan digital, serta sinergi yang lebih erat dengan instansi terkait dalam proses penyelidikan hingga penuntutan.
2. Untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan, Polresta Jambi perlu meningkatkan jumlah personel serta melengkapi fasilitas yang mendukung proses penyelidikan, sekaligus mempercepat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya agar proses hukum berjalan lancar. Selain itu, peran serta masyarakat harus diperkuat melalui edukasi tentang kesadaran hukum serta perlindungan bagi saksi, sehingga mereka lebih termotivasi dan berani melaporkan tindak kejahatan.